



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 108 TAHUN  
2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Bupati melakukan penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

Handwritten signature and initials in blue ink.

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Handwritten marks on the right margin, including a circle, a checkmark, and a signature.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 108 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 109) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 10 Pasal 1 diubah, dan diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, serta ditambah 1 (satu) angka yakni angka 14, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Handwritten marks on the right margin, including a signature and some illegible scribbles.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
  6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  - 8a. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
  9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
  10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
  11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
  12. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
  13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
  14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Besaran alokasi dasar dihitung dengan cara membagi alokasi dasar daerah dengan jumlah desa di daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

- (2) Pagu alokasi dasar dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Pagu alokasi afirmasi dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa.
- (2) Pagu alokasi kinerja dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot sebagai berikut:

- a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
- c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
- d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (2) Pagu alokasi formula dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, dengan bobot sebagai berikut:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 12 diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6a) dan ayat (6b), dan ayat (3), ayat (4) dan ayat 7 dihapus, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDes;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dihapus.
- (3a) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I pertama kali.
- (4) Dihapus.

- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
  - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 dan angka 4 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
  - (6a) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (6b) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  - (7) Dihapus.
  - (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
  - (9) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
8. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2(dua) minggu.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan dalam 1 (satu) kali dengan besaran 20% (dua puluh persen) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.

4  
v  
↑  
Caf

## Pasal 12B

Dalam hal penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
  - (1a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
    - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
    - b. jaring pengaman sosial di Desa.
  - (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
10. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1a) huruf b berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
  - a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
  - b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

12. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 16 diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebelum penyaluran Dana Desa tahap III kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran sampai dengan tahap II.

8  
u.  
1  
Cdy

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat sebelum penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat sebelum penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
- (5) Dihapus.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

13. Pasal 18 dihapus.

14. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 18A dan Pasal 18B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18A

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan telah disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun berikutnya.

#### Pasal 18B

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (3) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.

15. Pasal 19 dihapus.

16. Pasal 20 dihapus.

17. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 20A dan Pasal 20B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20A

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) setelah menerima:
  - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1).
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

#### Pasal 20B

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.

- (6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

18. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 13 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU  
RAYA NOMOR 108 TAHUN 2019 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula						IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot				Bobot	Bobot	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Sungai Raya	Sungai Raya	651.999.000	Mandiri	6	-	57,91165	16	-	17436	0,02878	0,00288	167	0,00299	0,00150	13,02	0,00200	0,00030	15,30	0,00325	0,00081	0,00549	283.764.000	935.763.000
2	Sungai Raya	Sungai Ambangh	651.999.000	Maju	9	-	57,35498	22	-	6006	0,00991	0,00099	571	0,01023	0,00511	238,38	0,03867	0,00550	24,50	0,00520	0,00130	0,01291	667.561.000	1.319.560.000
3	Sungai Raya	Arang Limbung	651.999.000	Mandiri	7	-	57,61303	21	-	26226	0,04329	0,00433	311	0,00557	0,00279	30,49	0,00469	0,00070	20,10	0,00427	0,00107	0,00888	459.567.000	1.111.566.000
4	Sungai Raya	Kuala Dua	651.999.000	Mandiri	10	-	56,41699	33	-	29728	0,04907	0,00491	1334	0,02389	0,01195	71,40	0,01098	0,00165	32,67	0,00694	0,00073	0,02024	1.046.711.000	1.698.710.000
5	Sungai Raya	Tebang Kacang	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	53,43797	73	-	4739	0,00782	0,00078	1151	0,02062	0,01031	25,89	0,00398	0,00060	53,21	0,01130	0,00282	0,01451	750.640.000	1.584.273.000
6	Sungai Raya	Sungai Asam	651.999.000	Berkembang	10	-	43,48687	108	-	13189	0,02177	0,00218	3600	0,06448	0,03224	38,91	0,00599	0,00090	25,68	0,00545	0,00136	0,03868	1.897.233.000	2.549.232.000
7	Sungai Raya	Pulau Limbung	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	45,39649	104	-	2364	0,00390	0,00039	583	0,01044	0,00522	13,63	0,00210	0,00031	54,34	0,01154	0,00288	0,00881	455.707.000	1.289.340.000
8	Sungai Raya	Kapur	651.999.000	Maju	9	-	56,03605	37	-	13597	0,02245	0,00224	516	0,00924	0,00462	163,55	0,02516	0,00377	22,72	0,00482	0,00121	0,01185	612.879.000	1.264.678.000
9	Sungai Raya	Gunung Tamung	651.999.000	Tertinggal	7	-	54,71249	58	-	1894	0,00313	0,00031	312	0,00559	0,00279	104,69	0,01610	0,00242	54,01	0,01147	0,00287	0,00839	433.911.000	1.085.910.000
10	Sungai Raya	Sungai Bulan	651.999.000	Berkembang	8	-	53,29893	75	-	3403	0,00592	0,00056	452	0,00810	0,00405	106,62	0,01640	0,00246	53,07	0,01127	0,00282	0,00889	511.393.000	1.163.392.000
11	Sungai Raya	Limbung	651.999.000	Mandiri	8	-	60,73499	5	144.096.000	17287	0,02854	0,00285	441	0,00790	0,00395	68,54	0,01054	0,00158	20,41	0,00433	0,00108	0,00947	489.721.000	1.285.816.000
12	Sungai Raya	Teluk Kepuas	651.999.000	Mandiri	5	-	57,92170	14	-	13858	0,02288	0,00229	112	0,00201	0,00100	18,66	0,00287	0,00043	23,97	0,00509	0,00127	0,00499	258.294.000	910.293.000
13	Sungai Raya	Madu Sari	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	51,39658	93	-	4333	0,00178	0,00017	971	0,01739	0,00870	73,11	0,01125	0,00169	35,32	0,00753	0,00187	0,01297	671.030.000	1.504.663.000
14	Sungai Raya	Mekar Sari	651.999.000	Berkembang	10	-	55,39853	48	-	11638	0,01921	0,00192	1622	0,02905	0,01453	97,48	0,01500	0,00225	35,47	0,00753	0,00188	0,02058	1.064.478.000	1.716.477.000
15	Sungai Raya	Mekar Baru	651.999.000	Maju	7	-	57,24545	24	-	7190	0,01187	0,00119	229	0,00410	0,00205	28,83	0,00444	0,00067	20,63	0,00438	0,00109	0,00500	258.509.000	910.508.000
16	Sungai Raya	Sungai Raya Dalam	651.999.000	Mandiri	8	-	58,19278	11	144.096.000	22145	0,03656	0,00366	387	0,00693	0,00347	27,41	0,00422	0,00063	18,73	0,00398	0,00099	0,00875	452.483.000	1.248.578.000
17	Sungai Raya	Parit Baru	651.999.000	Mandiri	8	-	57,04543	25	-	32471	0,00360	0,00360	628	0,01125	0,00562	3,36	0,00052	0,00008	16,83	0,00357	0,00099	0,00196	618.378.000	1.270.377.000
18	Sungai Raya	Pulau Jambu	651.999.000	Tertinggal	7	-	51,83800	91	-	758	0,00125	0,00013	277	0,00496	0,00248	8,23	0,00127	0,00019	63,93	0,01357	0,00339	0,00619	320.134.000	972.133.000
19	Sungai Raya	Kalibandung	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	53,55496	70	-	2006	0,00331	0,00033	405	0,00725	0,00363	191,57	0,02947	0,00442	36,86	0,00782	0,00196	0,01033	534.551.000	1.368.184.000
20	Sungai Raya	Muara Baru	651.999.000	Tertinggal	7	-	53,24274	79	-	1079	0,00178	0,00018	234	0,00419	0,00210	82,82	0,01274	0,00191	59,23	0,01257	0,00314	0,00733	379.063.000	1.031.062.000
21	Kuala Mandor B	Kuala Mandor B	651.999.000	Berkembang	10	-	54,96533	54	-	5800	0,00957	0,00096	931	0,01668	0,00834	72,73	0,01119	0,00168	36,38	0,00772	0,00193	0,01290	667.490.000	1.319.489.000
22	Kuala Mandor B	Kubu Padi	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	52,68045	84	-	6298	0,01040	0,00104	1283	0,02298	0,01149	25,82	0,00397	0,00060	44,86	0,00952	0,00238	0,01551	802.090.000	1.635.723.000
23	Kuala Mandor B	Kuala Mandor A	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	53,27026	77	-	7372	0,01217	0,00122	1059	0,01897	0,00948	94,94	0,01460	0,00219	30,39	0,00645	0,00161	0,01450	750.248.000	1.583.881.000
24	Kuala Mandor B	Retok	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	50,70902	97	-	3933	0,00649	0,00065	609	0,01091	0,00545	16,08	0,00247	0,00037	32,79	0,00696	0,00174	0,00822	424.917.000	1.258.550.000
25	Kuala Mandor B	Sungai Enau	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	39,50604	113	-	6107	0,01008	0,00101	640	0,01146	0,00573	133,48	0,02053	0,00308	35,86	0,00761	0,00171	0,01172	606.358.000	1.439.991.000
26	Sungai Ambawang	Simpang Kanan	651.999.000	Berkembang	10	-	55,48037	45	-	5987	0,00988	0,00099	1218	0,02182	0,01091	58,55	0,00901	0,00135	31,15	0,00661	0,00165	0,01490	770.761.000	1.422.760.000
27	Sungai Ambawang	Mega Timur	651.999.000	Berkembang	8	-	52,35185	87	-	8746	0,01444	0,00144	327	0,00586	0,00293	39,80	0,00612	0,00092	39,12	0,00831	0,00208	0,00737	381.053.000	1.033.052.000
28	Sungai Ambawang	Bengkarek	651.999.000	Berkembang	10	-	52,89762	82	-	3387	0,00559	0,00056	851	0,01524	0,00762	17,67	0,00272	0,00041	33,79	0,00717	0,00179	0,01038	536.994.000	1.188.993.000
29	Sungai Ambawang	Lingga	651.999.000	Berkembang	8	-	56,00032	38	-	5834	0,00963	0,00096	443	0,00794	0,00397	91,39	0,01406	0,00211	22,85	0,00485	0,00121	0,00825	426.831.000	1.078.830.000
30	Sungai Ambawang	Sungai Ambawang Kuala	651.999.000	Mandiri	9	-	60,38508	6	144.096.000	14775	0,02439	0,00244	587	0,01051	0,00526	8,83	0,00136	0,00020	23,82	0,00506	0,00126	0,00916	474.025.000	1.270.120.000
31	Sungai Ambawang	Jawa Tengah	651.999.000	Berkembang	6	-	55,20378	50	-	5018	0,00828	0,00083	160	0,00287	0,00143	152,32	0,02343	0,00351	20,35	0,00432	0,00108	0,00886	354.609.000	1.006.608.000
32	Sungai Ambawang	Durian	651.999.000	Berkembang	9	-	55,54691	43	-	6317	0,01043	0,00104	495	0,00887	0,00443	64,74	0,00996	0,00149	38,56	0,00819	0,00205	0,00902	466.367.000	1.118.366.000
33	Sungai Ambawang	Pancaroba	651.999.000	Berkembang	35	-	56,16384	35	-	4461	0,00736	0,00074	459	0,00822	0,00411	110,14	0,01894	0,00254	32,26	0,00685	0,00141	0,00910	470.731.000	1.122.731.000
34	Sungai Ambawang	Puguk	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	54,29785	62	-	4469	0,00738	0,00074	1129	0,02022	0,01011	71,77	0,01104	0,00166	37,51	0,00796	0,00199	0,01450	749.799.000	1.583.432.000
35	Sungai Ambawang	Korek	651.999.000	Berkembang	10	-	54,87968	56	-	5456	0,00901	0,00090	836	0,01497	0,00749	76,16	0,01172	0,00176	26,62	0,00565	0,00141	0,01156	597.823.000	1.249.822.000
36	Sungai Ambawang	Pasak	651.999.000	Berkembang	10	-	57,66603	19	-	4596	0,00759	0,00076	1436	0,02572	0,01286	35,70	0,00549	0,00082	39,28	0,00834	0,00208	0,01653	854.916.000	1.506.915.000
37	Sungai Ambawang	Pesak Piang	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	43,91451	106	-	3214	0,00531	0,00053	733	0,01313	0,00656	22,85	0,00349	0,00053	38,98	0,00827	0,00207	0,00969	501.274.000	1.334.910.000
38	Sungai Ambawang	Teluk Bekung	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	55,43670	47	-	5234	0,00864	0,00086	450	0,00806	0,00403	93,35	0,01436	0,00215	31,04	0,00659	0,00165	0,00870	449.764.000	1.283.397.000
39	Sungai Ambawang	Sungai Malaya	651.999.000	Tertinggal	3	-	53,72119	68	-	3204	0,00529	0,00053	60	0,00107	0,00054	26,75	0,00412	0,00062	36,81					

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja				Alokasi Formula				Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa						
									(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(24)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(24)	(25)	
42	Terenang	Terenang Hulu	651.999.000	Tertinggi	8	181.634.000	40.31004	111	-	1593	0,00263	0,00026	0,00310	0,00020	0,00310	130,67	0,02010	0,00302	42,51	0,00902	0,00226	0,00963	446.535.000	1.280.168.000
43	Terenang	Permata	651.999.000	Berkembang	7	43.59184	43,59184	107	-	1568	0,00259	0,00026	0,00288	0,00336	0,00288	126,58	0,01947	0,00292	49,84	0,01058	0,00265	0,00850	439.780.000	1.091.778.000
44	Terenang	Beulah	651.999.000	Tertinggi	7	53.24481	53,24481	78	-	787	0,00130	0,00013	0,00288	0,00353	0,00288	45,32	0,00687	0,00105	39,70	0,00843	0,00211	0,00596	308.305.000	960.374.000
45	Terenang	Sungai Radak Satu	651.999.000	Maju	6	50.75346	50,75346	96	-	1857	0,00307	0,00031	0,00176	0,00353	0,00176	26,81	0,00412	0,00062	46,98	0,00997	0,00249	0,00518	268.073.000	920.042.000
46	Terenang	Sungai Radak Dua	651.999.000	Berkembang	6	54.03697	54,03697	64	-	1877	0,00310	0,00031	0,00170	0,00340	0,00170	20,52	0,00316	0,00047	33,45	0,00710	0,00178	0,00426	220.374.000	872.373.000
47	Terenang	Sungai Dunggu	651.999.000	Tertinggi	6	51.91273	51,91273	90	-	958	0,00156	0,00016	0,00016	0,00322	0,00161	26,59	0,00409	0,00061	41,58	0,00883	0,00221	0,00459	237.464.000	898.463.000
48	Terenang	Teluk Bayur	651.999.000	Berkembang	7	56.46871	56,46871	32	-	1568	0,00259	0,00026	0,00234	0,00468	0,00234	69,91	0,00720	0,00161	36,94	0,01202	0,00300	0,00721	373.105.000	1.025.104.000
49	Terenang	Radak Baru	651.999.000	Berkembang	3	54.37580	54,37580	60	-	1578	0,00280	0,00026	0,00035	0,00070	0,00035	14,28	0,00220	0,00033	36,94	0,00784	0,00196	0,00290	150.004.000	802.003.000
50	Batu/Amper	Tanjung Bening	651.999.000	Sangat Tertinggi	7	50.95825	50,95825	95	-	603	0,00100	0,00010	0,00010	0,00566	0,00283	42,61	0,00655	0,00098	78,26	0,01662	0,00415	0,00607	417.242.000	1.069.241.000
51	Batu/Amper	Batu Amper	651.999.000	Berkembang	10	53.47590	53,47590	71	-	9441	0,01558	0,00156	0,00156	0,01576	0,00788	86,32	0,01312	0,00197	30,74	0,00653	0,00163	0,01304	674.486.000	1.328.485.000
52	Batu/Amper	Teluk Munggu	651.999.000	Tertinggi	9	53.67342	53,67342	69	-	3994	0,00659	0,00066	0,00066	0,01039	0,00519	119,30	0,01835	0,00275	38,99	0,00828	0,00207	0,01068	552.207.000	1.365.840.000
53	Batu/Amper	Padang Tikar Satu	651.999.000	Berkembang	10	53.80245	53,80245	66	-	4408	0,00728	0,00073	0,00073	0,01865	0,00932	12,02	0,00785	0,00028	53,01	0,01125	0,00281	0,01068	679.744.000	1.331.743.000
54	Batu/Amper	Padang Tikar Dua	651.999.000	Tertinggi	10	181.634.000	181,634.000	65	-	4617	0,00762	0,00076	0,00076	0,01687	0,00844	19,09	0,00294	0,00044	32,81	0,00697	0,00174	0,01138	588.649.000	1.240.648.000
55	Batu/Amper	Tasik Melaya	651.999.000	Maju	8	48.85229	48,85229	26	-	1060	0,00175	0,00017	0,00017	0,00713	0,00356	10,53	0,00162	0,00024	52,34	0,01111	0,00278	0,00676	349.675.000	1.121.063.000
56	Batu/Amper	Sungai Besar	651.999.000	Berkembang	8	56.98032	56,98032	110	-	933	0,00154	0,00015	0,00015	0,00469	0,00235	109,73	0,01688	0,00253	46,73	0,00971	0,00243	0,00766	385.842.000	1.037.841.000
57	Batu/Amper	Sungai Jawi	651.999.000	Berkembang	7	55.19182	55,19182	51	-	2867	0,00473	0,00047	0,00047	0,01295	0,00648	72,3	0,01295	0,00619	49,83	0,01058	0,00264	0,01579	816.538.000	1.468.537.000
58	Batu/Amper	Nipah Panjang	651.999.000	Tertinggi	9	53.44519	53,44519	72	-	2867	0,00473	0,00047	0,00047	0,01295	0,00648	72,3	0,01295	0,00619	49,83	0,01058	0,00264	0,01579	816.538.000	1.468.537.000
59	Batu/Amper	Ambarawa	651.999.000	Tertinggi	5	2.98913	2,98913	117	-	1087	0,00179	0,00018	0,00018	0,00210	0,00105	16,22	0,00280	0,00042	42,62	0,00905	0,00226	0,00391	202.238.000	1.299.202.000
60	Batu/Amper	Tanjung Harapan	651.999.000	Tertinggi	8	181.634.000	181,634.000	37	23417	1319	0,00218	0,00022	0,00022	0,00822	0,00411	52,64	0,00810	0,00121	65,15	0,01383	0,00348	0,00676	465.569.000	1.299.202.000
61	Batu/Amper	Sungai Kerawang	651.999.000	Berkembang	9	56.60969	56,60969	30	-	1523	0,00251	0,00025	0,00025	0,00994	0,00497	73,11	0,01125	0,00189	35,92	0,00763	0,00191	0,00882	455.987.000	1.107.986.000
62	Batu/Amper	Sumber Agung	651.999.000	Berkembang	7	52.29037	52,29037	88	-	1215	0,00201	0,00020	0,00020	0,00405	0,00202	54,83	0,00844	0,00127	35,48	0,00753	0,00188	0,00637	277.917.000	929.916.000
63	Batu/Amper	Muara Tiga	651.999.000	Tertinggi	7	5.52281	5,52281	116	-	1571	0,00259	0,00026	0,00026	0,00536	0,00268	3,17	0,00049	0,00007	45,54	0,00967	0,00242	0,00543	280.738.000	932.737.000
64	Batu/Amper	Medan Mas	651.999.000	Tertinggi	7	50.42082	50,42082	98	-	980	0,00182	0,00016	0,00016	0,00466	0,00233	55,60	0,00855	0,00048	49,81	0,01058	0,00264	0,00642	331.912.000	983.911.000
65	Kubu	Kubu	651.999.000	Maju	9	46.32039	46,32039	103	-	5812	0,00959	0,00096	0,00096	0,00908	0,00454	35,65	0,00548	0,00082	25,10	0,00533	0,00133	0,00766	395.952.000	1.047.951.000
66	Kubu	Olak-Olak Kubu	651.999.000	Tertinggi	9	181.634.000	181,634.000	50	26707	4389	0,00725	0,00072	0,00072	0,01023	0,00511	15,23	0,00234	0,00035	54,60	0,01159	0,00290	0,00428	424.397.000	1.258.030.000
67	Kubu	Sungai Selamat	651.999.000	Berkembang	5	54.10313	54,10313	63	-	642	0,00106	0,00011	0,00011	0,00184	0,00092	15,23	0,00234	0,00035	54,60	0,01159	0,00290	0,00428	221.264.000	873.263.000
68	Kubu	Sungai Berman	651.999.000	Maju	5	44.02517	44,02517	105	-	2782	0,00459	0,00046	0,00046	0,00897	0,00348	24,49	0,00377	0,00057	46,70	0,01034	0,00258	0,00709	366.894.000	1.018.893.000
69	Kubu	Pinang Luar	651.999.000	Maju	5	52.92243	52,92243	81	-	2506	0,00414	0,00041	0,00041	0,00199	0,00099	34,12	0,00525	0,00079	36,00	0,00764	0,00191	0,00411	212.378.000	864.377.000
70	Kubu	Seruat Dua	651.999.000	Berkembang	8	61.33081	61,33081	1	144.096.000	1468	0,00242	0,00024	0,00024	0,00716	0,00358	118,05	0,01816	0,00272	61,31	0,01302	0,00325	0,00980	507.036.000	1.303.131.000
71	Kubu	Seruat Tiga	651.999.000	Tertinggi	9	181.634.000	181,634.000	58	31942	1573	0,00260	0,00026	0,00026	0,00621	0,00309	4,06	0,00062	0,00009	66,36	0,01409	0,00352	0,00997	515.917.000	1.493.646.000
72	Kubu	Dabong	651.999.000	Berkembang	9	55.37528	55,37528	49	-	2586	0,00427	0,00043	0,00043	0,00976	0,00488	25,28	0,00389	0,00058	43,98	0,00934	0,00233	0,00823	425.463.000	1.077.462.000
73	Kubu	Ambarang	651.999.000	Maju	9	53.79319	53,79319	67	-	3191	0,00527	0,00053	0,00053	0,00937	0,00488	83,78	0,01289	0,00193	69,05	0,01466	0,00366	0,01081	559.076.000	1.211.075.000
74	Kubu	Sepakat Baru	651.999.000	Maju	7	61.02649	61,02649	3	144.096.000	541	0,00089	0,00009	0,00009	0,00473	0,00236	22,85	0,00351	0,00053	65,01	0,01380	0,00345	0,00643	332.647.000	1.128.742.000
75	Kubu	Kampung Baru	651.999.000	Berkembang	8	39.61463	39,61463	112	-	2584	0,00427	0,00043	0,00043	0,00627	0,00313	40,36	0,00621	0,00093	54,78	0,01163	0,00291	0,00740	382.753.000	1.034.752.000
76	Kubu	Air Putih	651.999.000	Berkembang	5	52.60611	52,60611	86	-	3126	0,00516	0,00052	0,00052	0,00220	0,00110	34,90	0,00537	0,00081	33,39	0,00709	0,00177	0,00419	216.971.000	868.970.000
77	Kubu	Teluk Mengka	651.999.000	Maju	2	57.72131	57,72131	18	-	3548	0,00586	0,00059	0,00059	0,00057	0,00029	95,90	0,00551	0,00083	44,56	0,00946	0,00237	0,00406	210.183.000	862.182.000
78	Kubu	Jangkang Satu	651.999.000	Maju	5	56.55688	56,55688	31	-	1582	0,00261	0,00026	0,00026	0,00193	0,00097	29,40	0,00452	0,00068	51,96	0,01103	0,00276	0,00466	241.261.000	893.260.000
79	Kubu	Jangkang Dua	651.999.000	Berkembang	7	52.60794	52,60794	85	-	1800	0,00264	0,00026	0,00026	0,00426	0,00213	31,23	0,00480	0,00072	43,35	0,00920	0,00230	0,00542	280.199.000	932.198.000
80	Kubu	Pinang Dalam	651.999.000	Berkembang	4	50.96091	50,96091	94	-	1455	0,00240	0,00024	0,00024	0,00109	0,00055	26,98	0,00415	0,00062	41,24	0,00876	0,00219	0		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
									(10)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				(21)
97	Teluk Pakedai	Selat Remis	651.999.000	Mandiri	8	-	61,18801	2	144.096.000	3387	0,00559	0,00056	482	0,00863	0,00432	72,20	0,01111	0,00167	48,78	0,01036	0,00259	0,00913	472.287.000	1.268.382.000
98	Teluk Pakedai	Madura	651.999.000	Berkembang	7	-	56,91982	27	-	941	0,00155	0,00016	223	0,00399	0,00013	5,65	0,00087	0,00013	51,88	0,01101	0,00275	0,00504	260.503.000	912.502.000
99	Teluk Pakedai	Pasir Putih	651.999.000	Berkembang	7	-	54,88664	55	-	985	0,00163	0,00016	226	0,00405	0,00202	21,32	0,00328	0,00049	48,54	0,01031	0,00258	0,00526	271.812.000	923.811.000
100	Teluk Pakedai	Teluk Gelam	651.999.000	Berkembang	8	-	55,67855	42	-	914	0,00151	0,00015	430	0,00770	0,00385	5,33	0,00082	0,00012	56,83	0,01207	0,00302	0,00714	369.378.000	1.021.377.000
101	Teluk Pakedai	Tanjung Bunga	651.999.000	Berkembang	8	-	42,62587	109	-	1592	0,00263	0,00026	318	0,00570	0,00285	47,22	0,00726	0,00109	38,86	0,00821	0,00205	0,00625	323.405.000	975.404.000
102	Teluk Pakedai	Sungai Nibung	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	54,86576	57	-	1158	0,00191	0,00019	409	0,00733	0,00366	46,46	0,00715	0,00107	40,35	0,00857	0,00214	0,00707	365.570.000	1.199.203.000
103	Teluk Pakedai	Arus Deras	651.999.000	Berkembang	1	-	49,47965	101	-	992	0,00164	0,00016	17	0,00030	0,00015	18,64	0,00287	0,00043	50,17	0,01065	0,00266	0,00341	176.324.000	828.323.000
104	Teluk Pakedai	Sungai Nipah	651.999.000	Berkembang	6	-	56,12837	36	-	1052	0,00174	0,00017	178	0,00319	0,00159	16,45	0,00253	0,00038	38,53	0,00818	0,00204	0,00419	216.847.000	868.846.000
105	Sungai Kakap	Sungai Kakap	651.999.000	Mandiri	10	-	57,79259	17	-	13820	0,02281	0,00228	991	0,01775	0,00888	13,10	0,00202	0,00030	15,75	0,00334	0,00084	0,01230	635.948.000	1.287.947.000
106	Sungai Kakap	Sungai Ilik	651.999.000	Mandiri	7	-	57,85671	20	-	5238	0,00885	0,00086	306	0,00548	0,00274	28,62	0,00440	0,00066	31,72	0,00673	0,00168	0,00595	307.706.000	959.705.000
107	Sungai Kakap	Jeruju Besar	651.999.000	Mandiri	7	-	53,28830	76	-	6981	0,01152	0,00115	287	0,00514	0,00257	70,16	0,01079	0,00162	33,61	0,00714	0,00178	0,00713	368.553.000	1.020.552.000
108	Sungai Kakap	Sungai Kupah	651.999.000	Berkembang	8	-	47,32888	102	-	3576	0,00590	0,00059	402	0,00720	0,00360	26,95	0,00430	0,00065	32,76	0,00696	0,00174	0,01142	590.583.000	1.242.582.000
109	Sungai Kakap	Sungai Rengas	651.999.000	Mandiri	9	-	57,91412	15	-	22550	0,03722	0,00372	593	0,01062	0,00631	27,98	0,00448	0,00057	17,09	0,00363	0,00091	0,01373	709.921.000	1.506.016.000
110	Sungai Kakap	Pal Sembilan	651.999.000	Mandiri	8	-	60,94986	4	144.096.000	24185	0,03992	0,00399	408	0,00731	0,00365	224,14	0,03448	0,00517	39,16	0,00831	0,00208	0,00471	243.825.000	1.039.920.000
111	Sungai Kakap	Sungai Belidak	651.999.000	Mandiri	6	-	59,73064	7	144.096.000	3163	0,00522	0,00052	163	0,00292	0,00146	28,33	0,00436	0,00065	39,16	0,00831	0,00208	0,00471	243.825.000	1.039.920.000
112	Sungai Kakap	Kalimas	651.999.000	Mandiri	10	-	55,47267	46	-	7395	0,01221	0,00122	899	0,01610	0,00805	43,49	0,00689	0,00100	33,98	0,00721	0,00180	0,01208	624.790.000	1.276.789.000
113	Sungai Kakap	Pungur Kecil	651.999.000	Mandiri	10	-	59,44010	8	144.096.000	13903	0,02295	0,00230	924	0,01655	0,00828	22,85	0,00351	0,00053	29,68	0,00630	0,00158	0,01267	655.510.000	1.451.805.000
114	Sungai Kakap	Pungur Besar	651.999.000	Mandiri	9	-	9,86189	115	-	8020	0,01324	0,00132	667	0,01195	0,00597	60,02	0,00923	0,00138	28,60	0,00607	0,00152	0,01020	527.607.000	1.179.606.000
115	Sungai Kakap	Tanjung Saleh	651.999.000	Berkembang	10	-	56,82166	28	-	4833	0,00814	0,00081	1471	0,02635	0,01317	120,10	0,01848	0,00277	47,85	0,01012	0,00253	0,01929	987.707.000	1.649.708.000
116	Sungai Kakap	Sepuk Laut	651.999.000	Berkembang	9	-	55,99857	39	-	2599	0,00429	0,00043	706	0,01265	0,00632	152,18	0,02341	0,00351	49,87	0,01059	0,00265	0,01291	667.773.000	1.349.772.000
117	Sungai Kakap	Punggur Kapuas	651.999.000	Berkembang	8	-	56,21451	34	-	2267	0,00374	0,00037	346	0,00620	0,00310	30,00	0,00461	0,00069	44,96	0,00954	0,00239	0,00655	338.870.000	990.869.000
<b>Total</b>										<b>605.787</b>	<b>1,000</b>	<b>10%</b>	<b>55.828</b>	<b>1,000</b>	<b>50%</b>	<b>6.500,86</b>	<b>1,000</b>	<b>15%</b>	<b>4.710,21</b>	<b>1,000</b>	<b>0,250</b>	<b>1,000</b>	<b>51.724.132.000</b>	<b>133.188.213.000</b>

Kel.:

- AD : Alokasi Dasar per Desa
- AA DT : Alokasi Afirmasi Desa Tertinggal
- AA DST : Alokasi Afirmasi Desa Sangat Tertinggal
- AK : Alokasi Kinerja per Desa

Alokasi Per Desa	
AD	651.999.000
AA DT	181.634.000
AA DST	363.269.000
AK	144.096.000

Bobot	
JPM	10%
LW	50%
IKG	15%
	25%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Kubu Raya	133.188.213.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Kubu Raya	133.188.213.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Kubu Raya	76.283.883.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Kubu Raya	76.283.883.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Kubu Raya	3.451.046.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Kubu Raya	3.451.046.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Kubu Raya	1.729.152.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Kubu Raya	1.729.152.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Kubu Raya	51.724.132.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Kubu Raya	51.724.132.000
Jumlah Desa	117
Jumlah Desa Penerima AK	12

BUPATI KUBU RAYA  
  
MUDAMAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 13 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAVANIZAM  
BERTA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 50